

Jakarta, 3 0 SEP 2022

Nomor : REN/2/ 1588

Kepada : Segenap Divisi/Satuan

Dari : Divisi Perencanaan Strategis (REN)

Hal : Penyampaian Surat Keputusan Direksi perihal Penataan Organisasi Direksi BNI

Lamp ; 1 (satu) set

Surat Keputusan Direksi No. KP/395/DIR/R tanggal 30 September 2022 Surat Keputusan Direksi No. KP/347/DIR/R tanggal 30 Juli 2021

Menunjuk perihal pada memo tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) pada tanggal 31 Agustus 2022, telah ditetapkan Perubahan Nomenklatur dan Susunan Direksi BNI.
- 2. Berdasarkan keputusan pada Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 9 Agustus 2022 dan 15 September 2022 serta Rapat Direksi pada tanggal 1 September 2022 dan 5 September 2022 telah ditetapkan Bidang Tugas Direksi.
- 3. Selanjutnya, usulan Direksi mengenai Penataan Organisasi Direksi (Pembidangan Direksi) BNI telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris melalui Surat Dewan Komisaris No. DK/161 tanggal 15 September 2022 dan telah ditetapkan Direksi *cfm*. Surat Keputusan Direksi No. KP/395/DIR/R tanggal 30 September 2022 dengan perubahan sebagai berikut:

Penataan Penyeliaan

No.	Divisi/Satuan	Sebelum	Sesudah
1.	Divisi Perencanaan Strategis	Direktur Utama	SEVP Corporate Transformation.
2.	Divisi Internasional	Direktur Treasury & International	Direktur Corporate & International Banking
3.	Divisi Dana Pensiun & Lembaga Keuangan	SEVP Treasury	Direktur Treasury
4.	Divisi Komunikasi Perusahaan & Kesekretariatan	Direktur Utama	Direktur Institutional Banking
5.	Divisi Tata Kelola Kebijakan	Wakil Direktur Utama	Direktur Human Capital & Compliance
6.	Satuan Anti Fraud	Wakil Direktur Utama	Direktur Human Capital & Compliance

Perubahan Penamaan

No.	Nama Sebelum	Nama Sesudah
1.	Divisi Bisnis Komersial 1	Enterprise Banking
2.	Divisi Bisnis Komersial 2	Commercial Banking
3.	Divisi Risiko Kredit Korporasi	Corporate & Enterprise Credit Risk
4.	Divisi Remedial & Recovery Korporasi	Corporate & Enterprise Remedial & Recovery
5.	Divisi Komunikasi Perusahaan & Corporate Secretary	
6.	Divisi Perencanaan Strategis	Corporate Development & Transformation
7.	Divisi Penganggaran & Pengendalian Keuangan	Corporate Planning & Accounting



Penjelasan:

- a) Penulisan nama seluruh Divisi/Satuan selanjutnya menggunakan nama **Bahasa Inggris** tanpa disertai "Divisi/Division".
- b) Perubahan penyeliaan dan penamaan tersebut di atas berlaku efektif sejak SK Direksi perihal Penataan Organisasi Direksi ini ditetapkan dan dinyatakan berlaku. Apabila diperlukan penataan lebih lanjut, maka penataan organisasi tersebut akan ditetapkan melalui SK Direksi terpisah.

Penambahan Perusahaan Anak

No. Perusahaan Anak Direktur Supervis		Direktur Supervisi	
1,	Bank Mayora	Direktur Finance	
2.	BNI Ventures Direktur Technology & Operations		

- 4. SK Direksi perihal Penataan Organisasi BNI pada butir 3 di atas berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan. Dengan berlaku efektifnya SK Direksi tersebut, maka SK Direksi No. KP/347/DIR/R tanggal 30 Juli 2021 perihal Penataan Organisasi Direksi BNI dinyatakan tidak berlaku.
- 5. Penataan Organisasi Direksi pada butir 3 tersebut di atas agar dipedomani dan diinformasikan lebih lanjut kepada segenap jajaran/unit organisasi di lingkungan kerja Saudara.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

CDIVISI PERENCANAAN STRATEGIS

Basaria Martha Pemimpin

Lampiran Memo REN

No. : REN/2/ 1588
Tanggal : 3 0 SEP 2022
Lampiran : 1/2

PENYESUAIAN NAMA DIVISI/SATUAN

No. Nama Sebelum		Nama Sesudah	
1.	Satuan Audit Internal	Internal Audit	
2.	Divisi Perencanaan Strategis	Corporate Development & Transformatio	
3.	Divisi Bisnis Korporasi 1	Corporate Banking 1	
4.	Divisi Bisnis Korporasi 2	Corporate Banking 2	
5.	Divisi Bisnis Korporasi 3	Corporate Banking 3	
6.	Divisi Sindikasi & Solusi Korporasi	Syndication & Corporate Solution	
7.	Divisi Internasional	International	
8.	Divisi Tresuri	Treasury	
9.	Divisi Dana Pensiun Lembaga Keuangan	Pension Fund	
10.	Divisi Bisnis Komersial 1	Enterprise Banking	
11.	Divisi Bisnis Komersial 2	Commercial Banking	
12.	Divisi Bisnis SME	SME Banking	
13.	Divisi Hubungan Kelembagaan 1	Institutional Banking 1	
14.	Divisi Hubungan Kelembagaan 2	Institutional Banking 2	
15.	Divisi Bisnis Usaha Kecil & Program	Small Business & Program	
16.	Divisi Komunikasi Perusahaan & Kesekretariatan	Corporate Secretary	
17.	Divisi Penganggaran & Pengendalian Keuangan	Corporate Planning & Accounting	
18.	Divisi Pengelolaan Aset & Pengadaan	Procurement & Fixed Assets	
19.	Divisi Investor Relations	Investor Relations	
20.	Divisi Pengembangan Perusahaan Anak	Subsidiaries Development	
21.	Divisi Manajemen Data & Analytics	Data Management & Analytics	
22.	Office Of Chief Economist	Office Of Chief Economist	
23.	Divisi Human Capital Strategy	Human Capital Strategy	
24.	Divisi Human Capital Services	Human Capital Services	
25.	BNI Corporate University	BNI Corporate University	
26.	Divisi Kepatuhan	Compliance	
27.	Divisi Hukum	Legal	
28.	Divisi Tata Kelola Kebijakan	Policy Governance	
29.	Satuan Anti Fraud	Anti Fraud	
30.	Divisi Pengelolaan Jaringan	Channel Management	
31.	Divisi Penjualan	Sales Distribution	
32.	Divisi Kualitas Layanan	Service Quality	
33.	Divisi Pusat Layanan Pelanggan	BNI Contact Center	
34.	Divisi Manajemen Produk Konsumer		
35.	Divisi Bisnis Kartu	Card Business	
36.	Divisi Manajemen Wealth		
37.	Divisi Komunikasi Pemasaran	Marketing Communication	
38.	Divisi Risiko Kredit Korporasi	Corporate & Enterprise Credit Risk	
39.	Divisi Risiko Kredit Komersial & SME	Commercial & SME Credit Risk	
40.	Divisi Pemrosesan & Penagihan Kredit Konsumer	Consumer Loan Processing & Collection	
	Divisi Manajemen Risiko Bank		

Lampiran Memo REN

No. : REN/2/1588

Tanggal : 3 0 SEP 2022

Lampiran : 2/2

No.	Nama Sebelum	Nama Sesudah	
42.	Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit Korporasi	Corporate & Enterprise Remedial & Recovery	
43.	Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit Komersial & Usaha Kecil	Commercial & SME Remedial & Recover	
44.	Divisi Strategi & Arsitektur TI	IT Strategy & Architecture	
45.	Divisi Pengembangan TI	IT Development	
46.	Divisi Pengembangan Digital	Digital Development	
47.	Divisi Operasional TI	IT Operations	
48.	Divisi Keamanan Informasi	Information Security	
49.	Divisi Operasional	Banking Operations	
50.	Divisi Operasional Digital	Digital Operations	
51.	Divisi Operasional Kredit	Credit Operations	
52.	Divisi Solusi Wholesale	Wholesale Solution	
53.	Divisi Solusi Ritel	Retail Solution	

Direksi



Putusan : Direksi

Nomor : KP/ 395 /DIR/R Tanggal : 3 0 SEP 2022

Hal : Penataan Organisasi Direksi BNI

Lampiran : 1 (satu) set

SURAT KEPUTUSAN

DIREKSI PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK

MENIMBANG

- 1. Bahwa untuk mencapai salah satu sasaran pengelolaan dan pengembangan bidang manajemen dalam mencapai tujuan dan sasaran bisnis BNI, yang telah ditetapkan dalam Restatement Visi BNI yaitu menjadi Lembaga Keuangan yang Terunggul dalam Layanan dan Kinerja secara berkelanjutan, maka dibutuhkan dukungan sistem manajemen operasional yang mendorong pengembangan usaha BNI menjadi bank yang sehat, memiliki kinerja bisnis yang terbaik dan mampu memberikan kualitas layanan secara optimal.
 - Bahwa dalam rangka menerapkan strategi pengembangan usaha BNI ditetapkan berbagai program pengelolaan bisnis dan sistem manajemen BNI yang merupakan formulasi dari strategi-strategi yang fokus dalam upaya meningkatkan competitive advantage BNI dengan berpegang pada pilar prudential banking, good corporate governance, compliance dan zero fraud.
 - Bahwa dalam rangka melaksanakan berbagai program tersebut di atas, dipandang perlu untuk menata ulang organisasi BNI guna meningkatkan pengelolaan bisnis dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

MENGINGAT

- 1. Akta Pendirian (penyesuaian bentuk hukum menjadi Persero) PT Bank Negara Indonesia (Persero) No. 131 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat dihadapan Muhani Salim, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan Berita Negara No. 1A.
 - Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Negara Indonesia, Akta No. 23 tanggal 20 April 2021 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.

MEMPERHATIKAN

- Keputusan RUPSLB pada tanggal 31 Agustus 2022 perihal Perubahan Nomenklatur dan Susunan Direksi BNI.
 - Surat Dewan Komisaris No. DK/161 tanggal 15 September 2022 perihal Persetujuan Penataan Organisasi Direksi (Pembidangan Direksi) BNI.
 - Keputusan Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 9 Agustus 2022 dan 15 September 2022 perihal Penataan Organisasi Direksi (Pembidangan Direksi) BNI.
 - Keputusan Rapat Direksi pada tanggal 1 September 2022 dan 5 September 2022 perihal Penataan Bidang Tugas Direksi.
 - Keputusan Direksi Nomor KP/347/DIR/R tanggal 30 Juli 2021 perihal Penataan Organisasi Direksi BNI.

MEMUTUSKAN

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Pusat Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220, Indonesia www.bni.co.id h

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

Nomor : KP/395/DIR/R Tanggal : 3 | SEP 2022 Halaman : 2 (dua)



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : N

: Menata kembali organisasi Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan pembagian bidang tugas sebagaimana tertuang pada lampiran, dimana lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat

Keputusan ini.

Kedua : Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, dan masing-masing Direktur Bidang

dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sesuai dengan pembidangan tugas atau sektornya masing-masing, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak

ketiga.

Ketiga : Pembagian Bidang Tugas Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama

diselaraskan dengan strategi pengelolaan bisnis PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dimana bidang tugas Wakil Direktur Utama fokus pada Sektor

Consumer Banking, Risk Management, dan Technology & Operations.

Keempat : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Bidang

berwenang penuh atas SEVP/Divisi/Satuan yang dikelolanya dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi, sepanjang tidak menyimpang dari:

1. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Anggaran Dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

3. Corporate Plan.

4. Kebijakan Umum Direksi (KUD).

5. Kebijakan khusus Direksi yang ditetapkan dalam Rapat Direksi atau

dalam Surat Keputusan Direksi atau dalam bentuk tertulis lainnya.

Kelima : Dengan berlaku efektifnya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan

Direksi Nomor KP/347/DIR/R tanggal 30 Juli 2021 perihal Penataan

Organisasi Direksi BNI dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keenam : Surat Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

Ketujuh : Apabila dari Surat Keputusan ini di kemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada segenap unit organisasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, untuk diketahui dan dipedomani sebagaimana mestinya.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk

Total Services

DIREKSI

Royke Tumilaar Direktur Utama Adi Sulistyowati Wakil Direktur Utama

STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI : KP/ 395 /DIR/R : 3 0 SEP 2022 PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK Tanggal Lampiran : 1/5 KOMITE DEWAN KOMISARIS KOMITE DIREKSI KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI KOMITE ANAJEMEN RISIKO KOMITE MANAJEMEN RISIKO & ANTI FRAUD WAKIL DIREKTUR UTAMA DIREKTUR SK MANAGEMEN CORPORATE PLANNING & ACCOUNTING CORPORATE DEVELOPMENT & TRANSFORMATION CORPORATE BANKING 1 ENTERPRISE BANKING INSTITUTIONAL BANKING 1 HUMAN CAPITAL STRATEGY CHANNEL MANAGEMENT INTERNAL AUDIT TREASURY COMMERCIAL & SME CREDIT RISK COMMERCIAL BANKING INSTITUTIONAL BANKING 2 PROCUREMENT & FIXED ASSETS HUMAN CAPITAL SERVICES SALES CARD BUSINESS RETAIL DEVELOPMENT DIGITAL PENSION FUND BNI CORPORATE UNIVERSITY CONSUMER LOAN PROCESSING & COLLECTION CORPORATE BANKING 3 SMALL BUSINESS & PROGRAM INVESTOR RELATIONS WEALTH MANAGEMENT SME BANKING CREDIT SERVICE QUALITY SYNDICATION & CORPORATE SOLUTION ENTERPRISE RISK MANAGEMENT SUBSIDIARIES DEVELOPMENT BNI CONTACT CENTER MARKETING COMMUNICATION OPERATIONS COMPLIANCE REGIONAL OFFICE 01 - 17 DATA MANAGEMENT & ANALYTICS INFORMATION SECURITY INTERNATIONAL LEGAL OFFICE OF CHIEF ECONOMIST ANTI FRAUD Keterangan: Garis supervisi Dewan Komisaris Divisi Perusahaan Anak _____ Garis koordinasi Anak Usaha BNI Sekuritas Unit Fungsional - . - . - . Garis komunikasi & penyampaian informasi

ORGANIZATION STRUCTURE LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI : KP/ 395 (DIB/R : 3 0 SEP 2022 PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK Tanggal Lampiran : 2/5 **BOARD OF COMMISSIONERS COMMITTEE BOARD OF DIRECTORS COMMITTEE** AUDIT COMMITTEE TECHNOLOGY & OPERATIONS DIRECTOR CORPORATE DEVELOPMENT & TRANSFORMATION CORPORATE PLANNING & ACCOUNTING CORPORATE BANKING 1 ENTERPRISE BANKING INSTITUTIONAL BANKING 1 HUMAN CAPITAL STRATEGY INTERNAL AUDIT CHANNEL CONSUMER PRODUCT IT STRATEGY & ARCHITECTURE TREASURY COMMERCIAL & SME CREDIT RISK COMMERCIAL & SME REMEDIAL & RECOVERY COMMERCIAL BANKING INSTITUTIONAL BANKING 2 PROCUREMENT & FIXED ASSETS HUMAN CAPITAL SERVICES SALES DISTRIBUTION CARD BUSINESS DIGITAL RETAIL DEVELOPMENT PENSION FUND BNI CORPORATE UNIVERSITY CONSUMER LOAN PROCESSING & COLLECTION CORPORATE BANKING 3 SME BANKING INVESTOR RELATIONS WEALTH MANAGEMENT CREDIT SERVICE QUALITY SYNDICATION & CORPORATE SOLUTION ENTERPRISE RISK MANAGEMENT SUBSIDIARIES DEVELOPMENT BNI CONTACT CENTER MARKETING COMMUNICATION OPERATIONS COMPLIANCE REGIONAL OFFICE 01 - 17 INTERNATIONAL LEGAL OFFICE OF CHIEF ECONOMIST ANTI FRAUD Keterangan: _ Supervision line Subsidiaries **Board of Commissioners Board of Directors** Division _____ Coordination line Functional Unit Subsidiary of BNI Sekuritas - · - · - · - Communication & information line

PEMBAGIAN BIDANG TUGAS DIREKSI PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK

Nomor : KP/3 95 /DIR/R
Tanggal : 3 0 SEP 2022
Lampiran : 3/5

NO.	DIREKTUR BIDANG	MANAGING DIRECTOR	SINGKATAN	NAMA
1.	DIREKTUR UTAMA	PRESIDENT DIRECTOR	DIRUT	ROYKE TUMILAAR
2.	WAKIL DIREKTUR UTAMA	DEPUTY PRESIDENT DIRECTOR	WADIRUT	ADI SULISTYOWATI
3.	DIREKTUR CORPORATE & INTERNATIONAL BANKING	CORPORATE & INTERNATIONAL BANKING DIRECTOR	DIR. CIB	SILVANO WINSTON RUMANTIR
4.	DIREKTUR TREASURY	TREASURY DIRECTOR	DIR. TRS	PUTRAMA WAHJU SETIAWAN
5.	DIREKTUR ENTERPRISE & COMMERCIAL BANKING	ENTERPRISE & COMMERCIAL BANKING DIRECTOR	DIR. ECB	MUHAMMAD IQBAL
6.	DIREKTUR INSTITUTIONAL BANKING	INSTITUTIONAL BANKING DIRECTOR	DIR. INB	SIS APIK WIJAYANTO
7.	DIREKTUR FINANCE	FINANCE DIRECTOR	DIR. FIN	NOVITA WIDYA ANGGRAINI
8.	DIREKTUR HUMAN CAPITAL & COMPLIANCE	HUMAN CAPITAL & COMPLIANCE DIRECTOR	DIR. HCC	MUCHAROM
9.	DIREKTUR NETWORK & SERVICES	NETWORK & SERVICES DIRECTOR	DIR. NWS	RONNY VENIR
10.	DIREKTUR CONSUMER BANKING	CONSUMER BANKING DIRECTOR	DIR. CRB	CORINA LEYLA KARNALIES
11.	DIREKTUR RISK MANAGEMENT	RISK MANAGEMENT DIRECTOR	DIR. RMT	DAVID PIRZADA
12.	DIREKTUR TECHNOLOGY & OPERATIONS	TECHNOLOGY & OPERATIONS DIRECTOR	DIR. TOP	TOTO PRASETIO

SUSUNAN DIREKTUR PENGGANTI PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

omor : KP/395 /DIR/R anggal : 3 0 SEP 2022

Lampiran : 4/5

NO.	DIREKTUR BIDANG	DIREKTUR PENGGANTI 1	DIREKTUR PENGGANTI 2
1.	DIREKTUR UTAMA	WAKIL DIREKTUR UTAMA	DIREKTUR CORPORATE & INTERNATIONAL BANKING
2.	WAKIL DIREKTUR UTAMA	DIREKTUR UTAMA	DIREKTUR RISK MANAGEMENT
3.	DIREKTUR CORPORATE & INTERNATIONAL BANKING	DIREKTUR INSTITUTIONAL BANKING	DIREKTUR ENTERPRISE & COMMERCIAL BANKING
4.	DIREKTUR TREASURY	DIREKTUR CORPORATE & INTERNATIONAL BANKING	DIREKTUR UTAMA
5.	DIREKTUR ENTERPRISE & COMMERCIAL BANKING	DIREKTUR NETWORK & SERVICES	DIREKTUR INSTITUTIONAL BANKING
6.	DIREKTUR INSTITUTIONAL BANKING	DIREKTUR ENTERPRISE & COMMERCIAL BANKING	DIREKTUR NETWORK & SERVICES
7.	DIREKTUR FINANCE	DIREKTUR RISK MANAGEMENT	DIREKTUR TECHNOLOGY & OPERATIONS
8.	DIREKTUR HUMAN CAPITAL & COMPLIANCE	DIREKTUR FINANCE	DIREKTUR CONSUMER BANKING
9.	DIREKTUR NETWORK & SERVICES	DIREKTUR TECHNOLOGY & OPERATIONS	WAKIL DIREKTUR UTAMA
10.	DIREKTUR CONSUMER BANKING	DIREKTUR TREASURY	DIREKTUR FINANCE
11.	DIREKTUR RISK MANAGEMENT	DIREKTUR FINANCE	DIREKTUR TECHNOLOGY & OPERATIONS
12.	DIREKTUR TECHNOLOGY & OPERATIONS	DIREKTUR CONSUMER BANKING	DIREKTUR TREASURY

CATATAN:

- a) Direktur Bidang hanya dapat melimpahkan tanggung jawabnya kepada Direktur Pengganti, apabila Direktur Bidang tidak dapat menjalankan fungsinya (cuti, dinas, sakit atau sebab lain) selama ≥ 1 hari kerja.
- b) Direktur Pengganti 1 hanya dapat melimpahkan tanggung jawabnya sebagai Direktur Pengganti kepada Direktur Pengganti 2, apabila Direktur Pengganti 1 tidak dapat menjalankan fungsinya (cuti, dinas, sakit atau sebab lain) selama ≥ 1 hari kerja.
- c) Dalam hal Direktur Bidang telah menjadi Direktur Pengganti pada suatu bidang tugas, maka Direktur tersebut tidak diperkenankan menjadi Direktur Pengganti di bidang lainnya.
- d) Dalam hal pelaksanaan tugas Direktur Pengganti 1 terjadi benturan dengan pembidangan tugas utamanya, atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka keputusannya dialihkan ke Direktur Pengganti 2.
- e) Dalam hal pelaksanaan tugas Direktur Pengganti 2 terjadi benturan dengan pembidangan tugas utamanya, atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka keputusannya dialihkan ke Direktur Pengganti 1 dari Direktur Pengganti 2 tersebut.
- f) Dalam hal Direktur Pengganti 1, Direktur Pengganti 2, dan Direktur Pengganti 1 dari Direktur Pengganti 2 tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya, maka:
 - Direktur Pengganti ditunjuk langsung oleh Direktur Utama melalui pemberian Surat Penugasan atau,
 - Keputusannya dialihkan ke Keputusan Direktur Utama atau,
 - Keputusannya dialihkan ke Rapat Direksi (RADISI).
- g) Dalam hal Direktur Human Capital & Compliance tidak dapat menjalankan fungsinya (cuti, dinas, sakit atau sebab lain) selama > 7 hari kerja secara berturut-turut, maka Direktur Pengganti wajib dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.

COMPOSITION OF ALTERNATE DIRECTORS PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

omor : KP/ 395 /DIR/R

mniran · 5/5

NO.	MANAGING DIRECTOR	ALTERNATE DIRECTOR 1	ALTERNATE DIRECTOR 2
1.	PRESIDENT DIRECTOR	DEPUTY PRESIDENT DIRECTOR	CORPORATE & INTERNATIONAL BANKING DIRECTOR
2.	DEPUTY PRESIDENT DIRECTOR	PRESIDENT DIRECTOR	RISK MANAGEMENT DIRECTOR
3.	CORPORATE & INTERNATIONAL BANKING DIRECTOR	INSTITUTIONAL BANKING DIRECTOR	ENTERPRISE & COMMERCIAL BANKING DIRECTOR
4.	TREASURY DIRECTOR	CORPORATE & INTERNATIONAL BANKING DIRECTOR	PRESIDENT DIRECTOR
5.	ENTERPRISE & COMMERCIAL BANKING DIRECTOR	NETWORK & SERVICES DIRECTOR	INSTITUTIONAL BANKING DIRECTOR
6.	INSTITUTIONAL BANKING DIRECTOR	ENTERPRISE & COMMERCIAL BANKING DIRECTOR	NETWORK & SERVICES DIRECTOR
7.	FINANCE DIRECTOR	RISK MANAGEMENT DIRECTOR	TECHNOLOGY & OPERATIONS DIRECTOR
8.	HUMAN CAPITAL & COMPLIANCE DIRECTOR	FINANCE DIRECTOR	CONSUMER BANKING DIRECTOR
9.	NETWORK & SERVICES DIRECTOR	TECHNOLOGY & OPERATIONS DIRECTOR	DEPUTY PRESIDENT DIRECTOR
10.	CONSUMER BANKING DIRECTOR	TREASURY DIRECTOR	FINANCE DIRECTOR
11.	RISK MANAGEMENT DIRECTOR	FINANCE DIRECTOR	TECHNOLOGY & OPERATIONS DIRECTOR
12.	TECHNOLOGY & OPERATIONS DIRECTOR	CONSUMER BANKING DIRECTOR	TREASURY DIRECTOR

ANNOTATION

- a) A Managing Director can only delegate his/her responsibilities to the Alternate Director, if the Managing Director can not conduct his/her duties (on leave, business travel, sick leave or other reasons) for > 1 working day.
- b) An Alternate Director 1 can only delegate his/her responsibilities as an Alternate Director to the Alternate Director 2, if the Alternate Director 1 can not conduct his/her duties (on leave, business travel, sick leave or other reasons) for > 1 working day.
- c) In the event that the Managing Director acts as an Alternate Director of a certain divisional/sector, then he/she is not allowed to become an Alternate Director of other divisional/sector.
- d) In the event that the duties conducted by the Alternate Director 1 raise a conflict of interest with his/her main duties, or he/she is unable to carry out his/her duties, then the decision should be redirected to the Alternate Director 2.
- e) In the event that the duties conducted by the Alternate Director 2 raise a conflict of interest with his/her main duties, or he/she is unable to carry out his/her duties, then the decision should be redirected to the Alternate Director 1 of the Alternate Director 2 that was mentioned previously.
- f) In the event that the Alternate Director 1, Alternate Director 2, and the Alternate Director 1 of Alternate Director 2 that was mentioned previously can not conduct his/her duties, therefore:
 - The President Director (CEO) appoints the Alternate Director by a letter of assignment, or
 - · Redirect the decision to the President Director, or
- · Redirect the decision to the Board Meeting.
- g) In the event that the Human Capital & Compliance Director can not conduct his/her duties (on leave, business travel, sick leave or other reasons) for > 7 consecutive working days, the Alternate Director must be reported to the regulator (Financial Services Authority).